

IMPLEMENTASI PKPU NO.6 TAHUN 2020 DALAM PELAKSANAAN PILKADA TAHUN 2020

Putu Nandito Narayana¹⁾, I Ketut Putra Erawan²⁾, Tedi Erviantono³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: nandonarayana2@gmail.com¹⁾, ketut.erawan@ipd.or.id²⁾, erviantono2@yahoo.com³⁾

ABSTRACT

This research is entitled "Implementation of Pkpu No. 6 of 2020 in the Implementation of the 2020 Regional Head Election (Case Study: KPU Badung Regency)". The purpose of this study is to find out how the implementation of PKPU No. 6 of 2020 on the implementation of the 2020 Badung district election. This study uses a qualitative descriptive method with Implementation Theory according to Merilee S. Grindle that the success of a public policy implementation according to Grindle, which consists of Content of Policy and Context of Policy. The results showed the implementation of PKPU No. 6 of 2020 had a lot of influence on the political climate, especially in Badung Regency. The implementation of PKPU No. 6 of 2020 according to Merilee S. Grindle's theory in the 2020 elections in Badung Regency has been implemented in accordance with the objectives of running democracy during the COVID-19 pandemic.

Keywords: Election of 2020, Pandemic Covid-19, Badung Regency

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah atau yang biasa disebut Pilkada merupakan sebuah sarana demokrasi yang menjadi sebuah kegiatan politik besar untuk menuju demokratisasi. Kegiatan politik ini merupakan wujud dari reformasi pemerintahan Indonesia dengan tujuan mengembalikan kedaulatan kembali kepada rakyat. Dengan adanya UU No.32 Tahun 2004 pemilihan kepala daerah mengalami perubahan yang mengubah peran pemerintah pusat yang sebelumnya sangat dominan. Pilkada langsung merupakan sebuah wujud nyata kepada masyarakat agar lebih memberikan perhatian lebih kepada pemilihan kepada daerahnya masing, agar tidak terlalu fokus kepada pemerintahan pusat seperti dahulu yang di diperoleh seseorang yang bukan didapat sejak lahir melainkan diberikan karena usaha dan kepercayaan dari masyarakat (Nugrahanungari, 2017). Dengan sistem seperti ini setiap orang

memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menjadi pemimpin dalam desa adat. Jika pada umumnya pemilihan pemimpin menggunakan sistem voting, di Tenganan Pegriingsingan seseorang otomatis akan menjadi pemimpin jika ia sudah menduduki urutan tertentu pada "jenjang karier" di adat, hal tersebut telah menjadi pola standar yang dijadikan konvensi atau yang disepakati secara turun-temurun, yakni setiap pasangan dari posisi bawah akan terus ditarik untuk naik ke posisi lebih atas, sesuai urutan yang telah ditentukan. Dalam perjalanannya apabila ditemukan pelanggaran yang tidak sesuai

Dalam perkembangan politik di Indonesia saat ini telah banyak mengalami perubahan yang sangat signifikan, peran semangat dari masyarakat untuk memperkecil tindakan politik yang dianggap penuh rekayasa, manipulatif, tidak adil dan represif telah memberikan energi positif yang besar kepada seluruh struktur bangsa untuk

menciptakan sistem pemilihan yang lebih terbuka, langsung, jujur dan adil (Triono 2017:1). (kpu-badungkab.go.id 10 Januari 2020). Pada awal tahun 2020 masyarakat seluruh dunia digemparkan oleh sebuah virus corona jenis baru yang berawal dari negara Cina, pada awal kemunculannya di Cina virus corona menunjukkan peningkatan jumlah pasien positif terpapar virus terus meningkat. Sejak bulan maret 2020 WHO (World Health Organisation) mau tidak mau harus mengeluarkan status “*global pandemic*” agar masyarakat dunia bisa lebih waspada terhadap virus corona (Yuliana, 2020:2). Adanya pandemi *covid-19* seluruh sistem pemerintahan mengalami perubahan drastis dalam rangka menekan jumlah penyebaran virus corona. Masa pandemi *covid-19* ini membawa dampak yang besar dalam tatanan dunia, mulai dari dampak ekonomi, sosial, kesehatan dan bahkan mempengaruhi banyak perpolitikan di dunia. Secara kebetulan tahun 2020 juga menjadi tahun politik di Indonesia dengan adanya pilkada serentak yang bertepatan pada tanggal 9 Desember 2020, khususnya di Bali sendiri terdapat 6 kabupaten/kota yang mengadakan pilkada serentak yaitu: Denpasar, Badung, Bangli, Jembrana, Karangasem, Tabanan. Pilkada 2020 kali ini akan menemukan sebuah tantangan baru yaitu dengan adanya *covid-19* ini pilkada harus mengikuti protokol kesehatan, KPU juga harus menjamin kelemtan daripada petugas-petugas yang ada dalam setiap rangkaian pilkada. Pemerintah melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tetap bergeming bahwa pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Sebelum datangnya pandemi *covid-19*, rencana awal Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada 23 September untuk memilih 9 gubener , 224 bupati, dan 37

walikota secara serentak , sebelum Indonesia terkena pandemi *covid-19* (dalam Jurnal Moch Nurhasim 2020:1). Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan berbagai tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Namun dikarenakan pandemi *covid-19* KPU akhirnya mengeluarkan surat keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III /2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020, di antaranya pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan , pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Penundaan beberapa tahapan pilkada di atas dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya , baik yang sifatnya positif maupun negative . Implementasi PKPU No.6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (*covid-19*) sangat penting dimasa pelaksanaan pilkada dimasa pandemi ini. PKPU No 6 Tahun 2020 merupakan aturan baku yang akan digunakan dalam pelaksanaan pilkada 2020 dengan tujuan demokrasi di Indonesia tetap berjalan dengan mentaati peraturan kesehatan guna menekan penyebaran angka *covid-19* di Indonesia. KPU Badung dalam hal ini juga sepenuhnya melakukan kepatuhannya sebagai penyelenggara di kabupaten Badung untuk mengimplementasi PKPU No 6 Tahun 2020. Pilkada di kabupaten Badung tahun ini sangat menarik dikarenakan hanya ada 1 (satu) calon bupati yaitu petahan

pasangan Giri-Asa, pertama kali dalam sejarah pilkada kabupaten Badung.

Kabupaten Badung dilihat dari dimensi politiknya memiliki sebuah potensi yang luar biasa dampaknya untuk Bali. Dimensi politik yang dimaksud adalah dinamika politik, kebijakan sosial serta dinamika ekonomi yang selama ini mempengaruhi sebagian besar kebijakan di provinsi Bali. Sebagai salah satu kabupaten dengan PAD terbesar di provinsi Bali (Survei Statistik Keuangan Daerah, BPS Provinsi Bali 2017-2019), maka kebijakan politik, sosial dan ekonomi kabupaten Badung akan berpengaruh besar pada provinsi Bali.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Proses Implementasi kebijakan bermula dari ketika tujuan dan sasaran ditetapkan pada awal suatu kebijakan (Winarno , 2007:151). Model implementasi menurut Merilee S. Grindle (Leo Agustino 2016:142), Kesuksesan suatu implementasi kebijakan publik dari Grindle, sangat ditentukan oleh taraf implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy* . *Content of Policy* terdiri berlandaskan 6 (enam) bagian poin yaitu: Pertama, Kepentingan - kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan menggunakan kewenangan yang berimplikasi pada sebuah implementasi kebijakan , indikator ini mengungkapkan bahwa suatu peraturan pada perjalanannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tadi membawa imbas terhadap implementasinya . Kedua, Jenis manfaat yang bisa diperoleh. Pada poin ini berupaya untuk

menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat banyak jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan . Ketiga, Derajat perubahan yang ingin dicapai . Setiap kebijakan mempunyai sebuah target yang hendak dan ingin dicapai . Adapun yang ingin dijelaskan dalam poin ini merupakan bahwa seberapa besar dampak yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus memiliki taraf ukur yang jelas .

Keempat, Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada suatu kebijakan memiliki andil penting pada perjalanan suatu kebijakan, maka dalam bagian ini wajib dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan yang hendak diimplementasikan . Kelima, Pelaksana program . Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program wajib didukung menggunakan adanya pelaksana kebijakan yang berbobot dan memiliki isi positif demi keberhasilan suatu kebijakan . Keenam, sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan juga wajib didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung supaya implementasi berjalan secara maksimal.

Context of Policy terdapat 3 (tiga) poin yaitu: Pertama, kekuasaan , kepentingan - kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat . Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan , kepentingan-kepentingan serta taktik yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya aplikasi suatu

implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperjelas, besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh berdasarkan tujuan. Kedua, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga memiliki implikasi terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Ketiga, Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang dirasa krusial dalam proses aplikasi suatu kebijakan merupakan kepatuhan dan respon berdasarkan para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan dalam poin ini merupakan sejauhmana kepatuhan dan respon berdasarkan pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Konsep Pilkada Serentak Di Kabupaten Badung

Demokratisasi adalah sarana mencapai demokrasi. Walaupun Pemilu tidak sama dengan demokrasi, Pemilu adalah konsep dan sekaligus wujud nyata demokrasi. Schumpeter (dalam Huntington 1991:5) menjelaskan bahwa metode demokratis adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan politik melalui kompetisi merebut suara rakyat dalam Pemilu (Yanhar 2019:1). menggarisbawahi Schumpeter, Lijphart (2012:25) tegas menyatakan, "*democracy is goverment by the freely elected representative of the people.*" Mempunyai arti bahwa demokrasi mensyaratkan pemerintahan sebagai perwakilan rakyat dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum

yang bebas. Dalam perjalanan politik kabupaten Badung memang banyak menarik perhatian dibanding kabupaten lain di Bali khusus dalam pilkada serentak tahun 2020. Dalam rangkaian pilkada serentak di kabupaten Badung tahun 2020 menetapkan calon tunggal sekaligus petahana yaitu pasangan Giri Prasta – Suiasa ini merupakan sejarah baru dalam perpolitikan di Kabupaten Badung. Melihat keadaan baru ini KPU Kabupaten Badung harus bekerja lebih ekstra dikarenakan dua hal yaitu: pertama, KPU harus menjaga integritas walaupun hanya dengan satu calon bupati agar tetap mendapat kepercayaan warga badung, kedua adalah penerapan protokol dalam segala kegiatan rangkaian pilkada tahun 2020 untuk menimbulkan rasa kepercayaan serta tingkat partisipasi rakyat dalam pilkada tahun 2020.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Indonesia masih bergelut melawan virus Corona sampai ketika ini, sama seperti negara lain pada dunia. Jumlah *positivity rate* virus Corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tidak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan *covid-19* dengan tanda – tanda seperti mirip flu. Kasus virus Corona diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan Kota Wuhan, China. Tragedi dalam akhir 2019 tadi terus berlanjut sampai penyebaran virus Corona mewabah ke penjuru dunia. Mengadakan pemilu pada pandemi bukanlah hal yang gampang agar sejalan

menggunakan baku demokrasi . Proses -proses pemilu normal dengan mengumpulkan banyak orang membuka peluang penyebaran virus. Efek lainnya merupakan potensi berkurangnya partisipasi lantaran taraf kekhawatiran yang tinggi terhadap penyebaran virus (Clark , 2020: 12). Di samping itu, potensi terjadi malpraktik pemilu, yang bahkan sering terjadi pada normal, semakin berpeluang dalam masa pandemi jika keterbatasan dihadapi oleh pihak penyelenggara dan pihak pengawas yang dibarengi oleh tidak optimalnya keterlibatan publik yang kritis. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Ketua Komisi II DPR-RI Ahmad Dolly Kurnia Tanjung, pada samping proses penanggulangan wabah *Covid-19*, proses demokrasi wajib permanen berjalan menggunakan segala konsekuensi lantaran ketidakpastian pandemi tidak dapat dihadapi secara pesimis (Koran Tempo , 5 Juni 2020). Oleh karena itu, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 bersinergi menggunakan Gugus Tugas *covid-19* dan berbagai instansi terkait, termasuk pemerintah wilayah setempat. Merefleksi dari aturan-aturan dan kondisi negara yang sudah melaksanakan pemilu pada pandemi *covid-19*, terdapat sejumlah hal yang krusial dicermati. Pemilu Korea Selatan sudah menarik perhatian berbagai kalangan lantaran

keberhasilannya dalam melaksanakan pemilu pada masa pandemi . Pelajaran itu bisa diambil untuk memetakan prakondisi dan implikasi yang memungkinkan buat diadaptasi (Spinelli, 2020: 5). Prakondisi pertama merupakan penambahan dan realokasi anggaran sebagai bagian paling esensial pada merealisasi fasilitas keamanan. Fasilitas yang lengkap dan disosialisasikan dengan efektif akan memicu taraf kepercayaan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Namun , salah satu kunci keberhasilan Korea Selatan merupakan dampak dari manajemen kendali terhadap *covid-19* secara nasional. Contohnya, Pemerintah Korea Selatan sudah mengucurkan paket subsidi untuk masyarakat sebanyak 9,45 juta dolar AS dan tambahan 7, 35 juta dolar AS. Dilengkapi fasilitas teknologi yang tinggi, Korea Selatan sudah meyakinkan rakyatnya untuk berpartisipasi (Jakartapost.com, 14 Juni 2020). Dalam konteks ini, Indonesia membutuhkan alokasi anggaran yang lebih besar daripada Korea Selatan karena Indonesia akan menyelenggarakan 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati , dan, 37 pemilihan walikota secara serentak, yang dipastikan jumlah petugas , peserta, dan pemilih lebih banyak dibandingkan Korea Selatan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yang dimaksudkan disini adalah untuk menjelaskan bagaimana Implementasi dari PKPU No 6 Tahun 2020 terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Badung. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Sukmadinata, 2013). Pendekatan kualitatif yang dimaksudkan disini adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi PKPU No 6 Tahun 2020 terhadap pelaksanaan pilkada tahun 2020 selama masa pandemi covid-19 di Kabupaten Badung. Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan termasuk ke dalam penelitian lapangan (field search). Penelitian ini bertempat di KPU Kabupaten Badung yang beralamat di Jl. Kebo Iwa, Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali. Alasan penelitian

mengambil lokasi penelitian di KPU Badung adalah sebagai berikut:

Pertama, Kabupaten Badung merupakan salah satu dari Kabupaten terbesar yang ada di Bali, selain itu Kabupaten Badung juga merupakan Kabupaten dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi kedua di pemilu tahun 2019 dengan jumlah pengguna suara sebanyak 340.559 suara. Gejolak perpolitikan di kabupaten Badung juga menjadi perhatian luas bagi masyarakat Bali. Lewat pengetahuan tersebut diharapkan secara simultan menjadi masukan, baik bagi masyarakat maupun pemerintah dalam menjalankan pemilu kedepannya jika masa pandemi ataupun sejenisnya masih berlangsung dalam tempo waktu yang lama. Penelitian ini juga sebagai salah satu upaya penulis dalam membantu KPU kabupaten Badung sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam pemilu kedepannya. Hal ini juga diharapkan menjadi khazanah kajian tersendiri yang menarik dan bermanfaat dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam disiplin Ilmu Politik.

Kedua, kabupaten Badung yang menjadi objek penelitian termasuk daerah yang dekat dengan asal peneliti. Sebagai mahasiswa sosial politik, melakukan penelitian yang ada di daerah sekitar penelitian merupakan suatu kebanggaan tersendiri, karena dapat berkontribusi dalam

kehidupan perpolitikan walaupun dengan batasan – batasan yang sudah tertulis di bab sebelumnya. Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik purposive yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2010: 299). Dalam hal ini informan yang dibutuhkan peneliti adalah yang mengetahui mengenai peraturan dan kebijakan dalam proses pilkada tahun 2020 di masa pandemi *covid-19*.

4. PEMBAHASAN

Implementasi PKPU No 6 Tahun 2020 dalam Pilkada Kabupaten Badung 2020

Keberhasilan dari implementasi kebijakan PKPU No 6 Tahun 2020 dalam Pilkada Kabupaten Badung 2020 yang dianalisa oleh penulis dengan menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Fokus dalam penelitian ini berdasarkan dua dimensi penelitian dari versi implementasi Merilee S. Grindle sebagai berikut: Isi Kebijakan (*Content of Policy*). Ada enam (6) indikator dalam dimensi ini yaitu: Kepentingan yang Mempengaruhi dalam konteks ini Mendesaknya masa jabatan Kepala

Daerah yang sudah mendekati akhir periode, memaksa pilkada tahun 2020 harus terlaksana. Karena jika pilkada tahun 2020 tidak terlaksana maka negara harus menggunakan Plt (Pelaksana Tugas) untuk seluruh kepala daerah dengan masa jabatan yang akan berakhir. Jika menggunakan Plt Kepala Daerah maka akan membebani anggaran pemerintah pusat untuk membayar para Plt Kepala Daerah, sedangkan pada yang bersamaan negara sedang mengalami pandemi *covid-19* dan harus memusatkan anggaran dana untuk penanggulangan bencana tersebut. Pada poin tipe manfaat dari Merilee S. Grindle berupaya untuk menerangkan atau mengungkapkan bahwa pada suatu kebijakan wajib terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang didapatkan dari pengimplementasian kepada banyak pelaku lebih mudah di implementasikan dibanding menggunakan kebijakan yang kurang bermanfaat. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik itu program, peraturan, atau perundang-undangan menjadi landasan hukumnya harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif serta dapat merubah kearah yang lebih baik berdasarkan *output* pengimplementasiannya. Setiap kebijakan tentunya merupakan suatu upaya ataupun usaha dari pemerintah untuk membuahkan hal lebih baik lagi dan dapat merangkumkan

permasalahan yang ada serta bermanfaat .

Indikator derajat perubahan yang diinginkan mengungkapkan bahwa seberapa besar perubahan yang ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan wajib memiliki skala yang terukur. Sebuah kebijakan diharapkan bisa memberikan manfaat yang baik secara berkelanjutan. Suatu implementasi yang baik akan menaruh output yang baik untuk jangka waktu yang singkat maupun yang panjang secara terus menerus serta teratur. Letak pengambilan keputusan pada PKPU No 6 Tahun 2020 dalam Pilkada tahun 2020 dapat bisa memilih tercapainya tujuan kebijakan, waktu keputusan yang ditetapkan berjalan menggunakan sinkron maka tujuan menurut kebijakan bisa tercapai secara maksimal. Adapun letak pengambilan dalam penerapan PKPU No 6 Tahun 2020 dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Badung adalah keputusan permasalahan pendukung paslon di Kabupaten Badung. Pelaksana program merupakan konstitusi dan anggota yang berhak guna melaksanakan Pilkada tahun 2020. Untuk mengefektifkan pelaksanaan dan pertanggung jawabannya maka KPU & BAWASLU Kabupaten Badung membentuk sebuah tim dilapangan sesuai dengan kepentingan dari PKPU No 6 Tahun 2020. KPU Kabupaten Badung membentuk

banyak panitia atau petugas dilapangan sesuai tingkat wilayah seperti Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

SDM yang diberdayakan oleh KPU Kabupaten Badung dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020. KPU Kabupaten Badung memberdayakan 80% staff organik atau kepegawaian PNS internal sesuai dengan tupoksi masing-masing bidangnya di KPU Kabupaten badung, sedangkan 20% nya diambil dari *Stakeholders* masyarakat untuk menjadi PPDP, PPS dan KPPS.

Lingkungan Kebijakan (Context of Policy). Ada tiga indikator pada dimensi ini: Kekuasaan , Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat . Menurut Merilee S. Grindle pada Agustino (2016:142) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Menurut Merilee S. Grindle mengungkapkan pada suatu kebijakan perlu diperhitungkan juga kekuatan atau kekuasaan , kepentingan-kepentingan dan taktik yang dipakai oleh para aktor guna memperlancar aplikasi pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

Konteks karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa memiliki peran penting dalam

pelaksanaan Pilkada Kabupaten Badung 2020, dalam konteks ini penulis melakukan observasi di lapangan. Observasi penulis menunjukkan, Pemerintah Kabupaten Badung turut serta membantu KPU Kabupaten Badung terutama dalam bidang penganggaran sebesar Rp. 29.227.223.000. Dana Pilkada Kabupaten Badung 2020 tersebut dimanfaatkan oleh KPU Kabupaten Badung untuk sarana operasional serta sosialisasi Pilkada Kabupaten 2020 ke masyarakat. Sosialisasi dari KPU Kabupaten Badung dimasa pandemi *covid-19* ini menggunakan metode yang sedikit berbeda disbanding pilkada sebelumnya. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana, menurut Merilee S. Grindle menjelaskan hal lain dirasa krusial pada proses aplikasi suatu kebijakan merupakan kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon menurut pelaksana pada menanggapi suatu kebijakan menurut PKPU No 6 Tahun 2020 dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Badung tahun 2020.

Hal ini juga bagian krusial menurut proses implementasi suatu kebijakan, dimana taraf kepatuhan dan adanya respon menurut pelaksana kebijakan merupakan hasil kinerja oleh pelaksana guna melaksanakan tugas inti dan kegunaanya pada pengimplementasian PKPU

No 6 Tahun 2020 ini agar dapat terealisasi dengan maksimal serta optimal dan berdaya guna bagi masyarakat.

Analisa Hasil Temuan

Dimensi *Content of Policy & Context of Policy* mempunyai sudut pandang politik dan birokrasi yang berbeda. Sudut pandang politik mengindikasikan bahwa setiap kebijakan yang diambil semua berdasarkan keputusan politik yang digunakan dalam merumuskan sebuah kebijakan, sedangkan sudut pandang birokrasi mengindikasikan bahwa setiap kebijakan diimplementasikan berdasarkan struktural organisasi dalam sebuah kebijakan.

Pada dimensi *Content of Policy* dengan indikator kepentingan yang mempengaruhi dari sudut pandang politik adalah mendesaknya masa jabatan Kepala Daerah yang sudah mendekati akhir periode, memaksa pilkada tahun 2020 harus terlaksana. Karena jika pilkada tahun 2020 tidak terlaksana maka Negara harus menggunakan Plt (Pelaksana Tugas) untuk seluruh kepala daerah dengan masa jabatan yang akan berakhir. Jika menggunakan Plt Kepala Daerah maka akan membebani anggaran pemerintah pusat untuk membayar para Plt Kepala Daerah, sedangkan dari sudut pandang birokrasi PKPU No 6 Tahun 2020 ini mendasari bagaimana Pilkada yang berlangsung selama bencana nonalam ini,

mengharuskan KPU untuk melaksanakan Pilkada sekaligus mencegah penyebaran virus. Masalah yang terdapat dalam konteks ini adalah bagaimana masih terjadi panitia / petugas yang melanggar peraturan yang ada.

Indikator kedua yaitu tipe manfaat yang diperoleh mempunyai sudut pandang politik, manfaat dari PKPU No 6 Tahun 2020 ini adalah untuk mendapat kepercayaan panitia dan masyarakat untuk melakukan Pilkada Serentak tahun 2020, langkah politis yang diambil adalah menambah anggaran untuk pilkada tahun 2020 untuk mengadakan APD (Alat Pelindung Diri) guna mendapat kepercayaan publik. Anggaran yang dikeluarkan Pemda Badung untuk pilkada ini sebesar 29 Miliar Rupiah. Dari sudut pandang birokrasi KPU dan BAWASLU Kabupaten Badung merasakan manfaat positif ini guna mengeksekusi pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Badung.

Indikator ketiga adalah derajat perubahan yang diinginkan, dalam indikator ini secara politik derajat perubahan yang diinginkan dalam PKPU No 6 tahun 2020 ini adalah mengenai kualitas daripada Pilkada kedepannya jika harus terjadi lagi dengan kondisi yang sama. Dalam indikator ini langkah politis yang diambil adalah bagaimana pemerintah pusat bisa mengadakan komunikasi politik terhadap calon kepala daerah dan partai

untuk bersama menaati peraturan dalam pilkada tahun 2020., sedangkan dari sisi birokrasi Perubahan yang diinginkan adalah untuk menerapkan protokol kesehatan kepada seluruh segmentasi pemilih serta panitia, namun masih beberapa panitia yang menunjukkan keberatan dengan persyaratan protokol kesehatan dan sudah dilakukan penindakan dengan mengganti panitia tersebut.

Indikator keempat yaitu letak pengambilan keputusan secara politik Secara politik ada beberapa pengambilan keputusan yang berdasarkan kepentingan politik, karena masih ditemukannya sikap kompromi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon bupati, langkah politis dalam indikator ini adalah kepentingan yang diambil masih dalam batas kompromi karena keadaan covid-19 ini.. Sudut pandang birokrasi indikator pengambilan keputusan secara birokrasi sudah dilakukan dengan adanya penindakan pergantian 10 anggota PPDP yang tidak melaksanakan *rapid-test*.

Indikator kelima dalam tabel matriks diatas adalah pelaksana program, Dari segi politik, pelaksana program mempunyai tujuan untuk mengukur tingkat partisipasi pemilih serta angka golput. Dari hasil temuan ditemukan bahwa tingkat partisipasi meningkat sebesar 84,65% dibandingkan pilkada tahun 2015 yang hanya

mencapai 68,34%, strategi politis KPU Kabupaten badung dalam meningkatkan tingkat partisipasi adalah melakukan komunikasi politik terhadap calon kepala daerah agar menyediakan program-program yang sesuai dengan keadaan covid-19 saat ini.. Segi birokrasi dari indikator Pelaksana program mengharuskan KPU Kabupaten Badung untuk membuat sebuah panitia / petugas dilapangan dalam Pilkada Kabupaten Badung 2020.

Indikator terkahir dalam dimensi *content of policy* ini adalah sumber – sumber daya yang digunakan, secara politik sumber daya yang utama merupaka Sumber Daya Manusia (SDM). KPU Kabupaten Badung secara spesifik mengajak kerjasama dengan *stakeholders* walaupun KPU Kabupaten Badung menyadari bahwa memang ada beberapa *stakeholder* yang berafiliasi dengan partai politik, namun KPU Kabupaten Badung sudah mempunyai sistem-sistem khusus untuk mengantisipasi hal tersebut, strategi politis pemanfaatan sumber daya adalah bagaimana KPU Kabupaten Badung tidak merekrut warga biasa melainkan *stakeholders* desa agar bisa mengefektifkan kinerja KPU Kabupaten Badung dilapangan.. Dari segi birokrasi secara sturuktural KPU Kabupaten Badung memanfaatkan 80% pegawai organik atau PNS KPU untuk melaksanakan Pilkada

Badung tahun 2020.

Dimensi selanjutnya yaitu *Context of Policy* atau lingkungan kebijakan, indikator pertama dalam ruang lingkup ini adalah kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Sudut pandang politik pada indikator ini terdapat pada bagaimana kepentingan dari pada setiap aktor yang terlibat di dalamnya melakukan upaya-upaya untuk mendukung calon bupati. Strategi politis aktor yang terlibat dalam konteks ini petugas PPDP, memanfaatkan legitimasinya sebagai penguasa daerah untuk menggunakan teknik mereka sendiri dalam proses pemuktahiran agar lebih cepat. Hal ini sudah menjadi bukti pelanggaran kode etik sebagai pelaksana yang seharusnya bersikap netral. Sudut pandang birokrasi pada indikator ini adalah strategi aktor yang terlibat dalam Pilkada Kabupaten Badung tahun 2020 khususnya pada aktor yang terlibat dilapangan seperti PPDP. Beberapa PPDP menggunakan teknik yang pemuktahiran yang berbeda dari SOP PKPU No 6 Tahun 2020, namun KPU Kabupaten Badung sudah menerapkan sistem filter mengandalkan teknologi untuk mengantisipasi hal tersebut.

Indikator kedua dalam dimensi *context of policy* adalah karakteristik membaga dan rezim yang berkuasa, dari segi politik rezim yang berkuasa menunjukkan sisi politik dari PKPU No 6

Tahun 2020, dengan adanya peraturan ini dimanfaatkan oleh pihak petahana dengan memberikan janji – janji politik baru di situasi pandemi covid-19 ini, sehingga menyebabkan Pilkada Kabupaten Badung hanya mengeluarkan 1 calon bupati melawan kotak kosong dengan hasil pemenangan Giri – Asa sebesar 94,69%. Dalam indikator ini rezim yang berkuasa sekaligus petahana, pasangan Giri-Asa menggunakan strategi program-program yang sesuai dengan kondisi covid-19 sebagai senjata untuk petahana mempertahankan posisinya. Dari segi birokrasi karakteristik lembaga dalam hal ini mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPU serta BAWASLU bekerjasama dengan baik, dibuktikan dengan sistem koordinasi dan penyerapan anggaran yang maksimal.

Indikator terakhir dalam dimensi *context of policy* adalah tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana, dari segi politik indikator ini mengindikasikan bahwa seluruh elemen pelaksana bisa tunduk dalam PKPU No 6 Tahun 2020. Strategi politis dalam indikator ini adalah bagaimana pemerintah pusat memaksa seluruh pelaksana dan masyarakat tetap melaksanakan pilkada tahun 2020 walaupun dalam kondisi bencana non-alam covid-19. Segi birokrasi dari indikator ini adalah respon dari pelaksana terhadap PKPU No 6 Tahun 2020 sudah

menunjukkan respon positif, karena dengan adanya PKPU No 6 Tahun 2020 pelaksana merasakan rasa aman dalam melaksanakan tugasnya di masa pandemi covid-19.

5. PENUTUP

Pada bagian ini penulis akan mengemukakan kesimpulan guna menjawab pertanyaan penelitian yang tercantum pada rumusan masalah pada bab sebelumnya. Berdasarkan hasil temuan dan analisa, implementasi PKPU No 6 Tahun 2020 dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 dengan studi kasus KPU Kabupaten Badung dengan teori kebijakan publik menurut Meril S. Grindle yang mengatakan kebijakan publik dibagi menjadi dua (2) dimensi yaitu: *Content of Policy* atau isi kebijakan dan *Context of Policy* atau lingkungan kebijakan menjadi beberapa penjelasan. Dengan adanya beberapa pelanggaran yang terjadi secara bersamaan dan sudah dijadikan sebuah hal normal oleh para PPDP saat pemuktahiran data pilkada tahun 2020 ini. Hal ini menjadi indikasi bahwa adanya sebuah pelanggaran dalam hasil demokrasi dikarenakan konteks pandemi yang berlangsung bersamaan dengan pilkada tahun 2020.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abiding, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Azwar, Saifuddin. (2005). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dr. Yanhar Jamaluddin. 2019. MAP. *Perilaku Politik Etnis Sumatra Utara* Medan: PSPKP FISIP UISU.

Leo Agustino. 2016. *Dasar-dasar kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

Mb. Zubakhrum Tjenreng. 2016. Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Kemang Studio Aksara.

Suharsaputra, Uhar. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan. Bandung : PT Refika Aditama.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Indralaya.

Anisur Rahman Khan. 2016. Policy Implementation: Some Aspects And Issues. *Journal of Community Positive Practices*, XVI(3). 4.

Syahrul Mubarak. 2018. Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *JPAS Vol. 3, No. 2*, pp 62-68, 2018 FIA UB

